



**BUPATI BOALEMO
PROVINSI GORONTALO**

**PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR 28 TAHUN 2020**

**TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH DESA
BENDUNGAN, DESA KAARUYAN DAN DESA SALILAMA
KECAMATAN MANANGGU KABUPATEN BOALEMO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor 005/Setda-Tapem/217/II/2020 dan Nomor 125.4/Tapem/II/2020 antara Desa Kaaruyan dan Desa Bendungan Kecamatan Manangu kabupaten Boalemo;

| PARAF KOORDINASI | |
|------------------|--------------------|
| DINAS | |
| BADAN | |
| KANTOR | |
| PAGIAN | <i>[Signature]</i> |

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan dan Penegasan Batas Desa Antara Desa Bendungan dan Desa Kaaruyan di Wilayah Kecamatan Manangu Kabupaten Boalemo;

| PARAF HIRARKHIS | |
|-----------------|--------------------|
| WABUP | <i>[Signature]</i> |
| SEKDA | <i>[Signature]</i> |
| ASS | <i>[Signature]</i> |
| KABAG HUKUM | <i>[Signature]</i> |

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Bendungan dan Desa Kaaruyan Kecamatan Manangu Kabupaten Boalemo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun

1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
4. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Adminitrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

12. 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah ke Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Boalemo (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 302);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH DESA BENDUNGAN, DESA KAARUYAN DAN DESA SALILAMA KECAMATAN MANANGGU KABUPATEN BAOALEMO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Boalemo;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Boalemo;
3. Bupati adalah Bupati Boalemo;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Boalemo.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

6. kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa sebagai unsure Penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Penetapan dan Penegasan batas desa adalah serangkaian proses penetapan batas desa secara kartometrik dan/atau survey lapangan, yang didituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
9. Titik koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan dipeta.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan Penetapan dan Penegasan Batas bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi Pemerintahan memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa yang memenuhi aspek teknis dan juridis

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Penetapan Batas Desa Kaaruyan dan Desa Bendungan
- b. Penegasan Batas Desa Kaaruyan dan Desa Bendungan
- c. Penetapan Batas Desa Kaaruyan dan Desa Salilama
- d. Penegasan Batas Desa Kaaruyan dan Desa Salilama

BAB III

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH DESA

Bagian Kesatu

Penetapan Batas Desa

Pasal 4

Penetapan Batas Desa sebagaimana di maksud pada Pasal 3 huruf

a. melalui :

- a. Pengumpulan Penelitian dokumen
- b. Pembuatan garis batas di ataspeta

Pasal 5

Pembuatan garis batas desa di atas peta dengan delineasi garis batas secara kartometric pasal 4 huruf b adalah:

1. Koordinat Simpul Antara Desa Bendungan dan Desa Kaarayaan:

- a. Titik Koordinat : 0,51187, 122, 15492,74,0 Meter,27°;
- b. Titik Koordinat : 0,51199, 122, 15464, 81,0 Meter, 270°;
- c. Titik Koordinat : 0,51233, 122, 15519, 79,0 Meter, 54°;
- d. Titik Koordinat : 0,51184, 122, 15574, 74,0 Meter, 143°;
- e. Titik Koordinat : 0, 51643, 122, 1592, 81,0 Meter, 150°;
- f. Titik Koordinat : 0, 51642, 122, 15919, 82,0 Meter, 29°;
- g. Titik Koordinat 0,51664, 122, 1598, 107,0 meter, 274°;
- h. Titik Koordinat 0,51721, 122, 16125, 73,0 Meter, 315°;
- i. Titik Koordinat 0,51883, 122,16149, 81,0 Meter, 318°;
- j. Titik Koordinat 0,51826, 122, 16234, 83,0 Meter, 326°;
- k. Titik Koordinat 0,51973, 122, 16179, 93,0 Meter, 76°;
- l. Titik Koordinat 0,52775, 122, 16339, 100,0 Meter, 385°;
- m. Titik Koordinat 0,53227, 122, 16879, 123,0 Meter, 180°;
- n. Titik Koordinat 0,53886, 122, 16788, 103,0 Meter, 32°;

2. Koordinat Simpul Antara Desa Kaaruyan dan Desa Salilama

- a. Titik Koordinat 0,51005, 122, 1584, 77,0 Meter, 12°;
- b. Titik Koordinat 0,51035, 122, 1584, 85,0 Meter, 90°;
- c. Titik Koordinat 0,51029, 122, 15882, 83,0 Meter, 32°;
- d. Titik Koordinat 0,51185, 122, 15943, 82,0 Meter, 309°;
- e. Titik Koordinat 0,51163, 122, 16079, 84,0 Meter, 90°;
- f. Titik Koordinat 0,51044, 122, 16058, 83,0 Meter, 126°;
- g. TitikKoordinat 0,5137, 122, 16081, 77,0 Meter, 227°;
- h. Titik Koordinat 0,5094, 122, 16069, 78,0 Meter, 216°;

- i. Titik Koordinat 0,51, 122, 1589, 72,0 Meter, 209°;
- j. Titik Koordinat 0,5086, 122, 15848, 92,0 Meter, 98°;
- k. Titik Koordinat 0,50858, 122, 15892, 81,0 Meter, 88°;
- l. Titik Koordinat 0,50794, 122, 15881, 82,0 Meter, 158°;
- m. Titik Koordinat 0,50796, 122, 15848, 83,0 Meter, 181°;
- n. Titik Koordinat 0,50785, 122, 15844, 80,0 Meter, 124°;
- o. Titik Koordinat 0,50804, 122, 15786, 82,0 Meter, 156°;
- p. Titik Koordinat 0,5077, 122, 1578, 78,0 Meter, 153°;
- q. Titik Koordinat 0,50572, 122, 15736, 74,0 Meter, 134°;
- r. Titik Koordinat 0,50594, 122, 15693, 83,0 Meter, 184°;
- s. Titik Koordinat 0,50518, 122, 15659, 78,0 Meter, 287°;
- t. Titik Koordinat 0,51, 122, 15639, 76,0 Meter, 235°;
- u. Titik Koordinat 0,519, 122, 15487, 76,0 Meter, 12°;
- v. Titik Koordinat 0,50207, 122, 15459, 77,0 Meter, 71°;
- w. Titik Koordinat 0,50173, 122, 15433, 64,0 Meter, 41°;
- x. Titik Koordinat 0,50293, 122, 15196, 76,0 Meter, 209°;

Bagian Kedua

Penegasan Batas Desa

Pasal 6

- (1). Penegasan batas Desa Bendungan, kaaruyan dan Desa Salilama dilakukan melalui tahapan :
 - a. Pelacakan dan penentuan posisi batas.
 - b. Pemasangan dan penentuan pilar batas.
- (2). Setiap tahapan penegasan dituangkan dalam berita acara kesepakatan antara kedua desa.
- (3). Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat dua ditanda tangani oleh Kepala Desa Bendungan, Kaaruyan dan kepala Desa Salilama di atur dalam lampiran Keputusan Bupati Boalemo.

BAB IV

PETA BATAS WILAYAH

Pasal 7

Peta yang merupakan batas wilayah Desa sebagaimana di maksud dalam pasal 5 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.


BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta
Pada tanggal : 3 Maret 2020

BUPATI BOALEMO,

DARWIS MORIDU

Diundangkan di Tilamuta

Pada Tanggal 3 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO


H. A ETANGO

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2020 NOMOR)